

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUMSEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006

2005

PERDA PROV. KALIMANTAN BARAT NO.398, PROV KALIMANTAN BARAT : 3 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUMSEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006

ABSTRAK

- : – Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 403 Tahun 2004 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2005, dinilai kurang sesuai dengan kondisi dan perkembangan perekonomian dewasa ini
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:UU No.25 Th 1956; UU No.13 Th 2003, UU No.10 Th 2004, UU No.32 Th 2004, UU No. 33 Th 2004, PP No.25 Th 2000, Permenakertrans No.01/MEN/1999, Perda No.2 Th 2005 Jo Kepmenakertrans No. KEP.226/MEN/2000, Perda no.2 Th 2005, Kegub No.294 Th 2005
- Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2006, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sektor/Subsektor tahun 2006 adalah Upah Bulanan terendah yang diterima oleh pekerja untuk waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam per minggu. Bagi perusahaan yang memberikan upah yang lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi dilarang mengurangi atau menurunkan Upah.

Catatan

- : – Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2006
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Kegub Kalimantan Barat No.403 Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan .. hlm, lampiran .. hlm